



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ANALISA KELAYAKAN USAHA DESA
UNIT KETAHANAN PANGAN BUMDESA DESA PANGLUNGAN
KEPALA DESA PANGLUNGAN;

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan merupakan langkah strategis yang dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Analisa Kelayakan Usaha Unit Ketahanan Pangan BUMDESA Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas mempunyai tugas dan Tanggungjawab menganalisa kelayakan terhadap Perencanaan Usaha BUMDesa Meliputi:
1. Aspek Pasar dan Pemasaran;
 2. Aspek Teknis dan Teknologi (Aspek Produksi)
 3. Aspek Manajemen dan Sumberdaya Manusia
 4. Aspek Keuangan
 5. Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, Lingkungan Usaha dan lingkungan hidup; dan/atau
 6. Aspek Hukum (Yuridis)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisa Kelayakan Usaha Bumdesa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Masa tugas Tim Analisa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan disetujuinya hasil analisis oleh Kepala Desa
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Panglungan
pada tanggal : 21 April 2025
KEPALA DESA PANGLUNGAN



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 21 Tahun 2025
TANGGAL : 21 April 2025**

**SUSUNAN TIM ANALISA KELAYAKAN USAHA DESA
UNIT KETAHANAN PANGAN BUMDESA DESA PANGLUNGAN
KECAMATAN WONSOALAM**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Pembina	SUGIAT	Kepala Desa	
2.	Ketua	SUTIAR RAHAYU	Sekretaris Desa	
3.	Sekretaris	RICHO BAYU WARDANA	Kaur Keuangan	
4.	Anggota	ISWANTO	Tokoh Masyarakat	
5.	Anggota	IMAM KHOIRUL	Praktisi Usaha	
6.	Anggota	DEDI RAHMAT SETIAWAN	Ketua/Pengurus BUMDesa	
7.	Anggota	ABU MALIK	Akademisi	

KEPALA DESA PANGLUNGAN

